

**PERATURAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASAMAN**

**NOMOR : 800 / *00g* / *Dysdikbud* 2018**

**TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PASAMAN  
TAHUN 2018**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASAMAN**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Tahun 2018;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Bupati Pasaman Nomor ..... Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2014 Nomor 248);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASAMAN TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASAMAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman;
2. Kode Etik Pegawai, selanjutnya disebut Kode Etik adalah aturan perilaku yang menuntut pegawai berdisiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari;
3. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Kode Etik Pegawai adalah tersedianya:

1. Aturan sebagai pedoman sikap dan tingkah laku pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari;
2. Aturan untuk mengawasi dan mengevaluasi perilaku pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.

### **Pasal 3**

Kode etik bertujuan untuk memberikan pedoman bagi seluruh pegawai dalam rangka:

1. Meningkatkan disiplin pegawai;
2. Menjamin terpeliharanya tata tertib;
3. Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Menciptakan dan memelihara perilaku yang profesional;
5. Meningkatkan kinerja dan citra pegawai; dan
6. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif.

## **BAB III KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI**

### **Pasal 4**

Setiap Pegawai wajib:

1. Mengetahui dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan kedisiplinan;
2. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
3. Menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas pegawai negeri sipil;
4. Bersikap jujur dengan tetap memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan;
5. Berpartisipasi dan mengikuti kegiatan keagamaan;
6. Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan dalam menjalankan tugas;
7. Berperilaku sopan dan santun dalam berhubungan dengan sesama pegawai, pengguna jasa dan masyarakat;
8. Berpakaian seragam dinas sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Kabupaten Pasaman, berpenampilan rapi dan sopan selama menjalankan tugas;